

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Lokasi Penelitian

Kecamatan Sokobanah terletak di Kabupaten Sampang bagian Utara yang beralamat di Jalan Merdeka No. 30 Sokobanah Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Adapun Batas geografis kecamatan Sokobanah adalah sebagai berikut sebelah utara laut jawa, Sebelah timur Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, Sebelah Selatan Kecamatan Robatal dan Kecamatan Karang Penang dan sebelah barat Kecamatan Ketapang. Jarak terhadap ibu kota/kabupaten adalah 57 Km dan jarak terhadap Ibu kota Propinsi 57 Km.

Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Sokobanah adalah :

- a) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Robatal dan Kecamatan Karang Penang
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketapang
- c) Sebelah Utara Berbatasan dengan Lautjawa
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Jumlah penduduk Kecamatan Sokobanah sampai dengan Bulan Desember 2017 sebanyak 67.754 jiwa yang terdiri dari :

- a) Penduduk Laki-laki sebanyak 916 jiwa
- b) Penduduk Perempuan sebanyak 838 jiwa

Rata-rata penduduk di Kecamatan Sokobanah bermata pencaharian petani/buruh tani dengan kondisi tanah tadah hujan dan Nelayan. Fasilitas pelayanan

kesehatan bagi masyarakat terdapat 2 (dua) puskesmas induk yaitu PKM Batulenger dan PKM Tamberu Barat

Terdapat lima Dusun yang terdapat di Desa Sokobanah Daya yakni:

- a) Dusun Lembung
- b) Dusun Panjalin
- c) Dusun Pongkerep
- d) Dusun Lebak
- e) Dusun Lonangkek

Keunggulan Dan Potensi Kecamatan Sokobanah

Adapun Keunggulan dan Potensi Kecamatan Sokobanah yaitu Tempat Wisata yang menjadi potensi besar bagi Kecamatan Sokobanah. terdapat dua Tempat Wisata yaitu Pantai Lon Malang yang terletak di Dusun Batulenger Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah dan Pantai Jodoh yang terletak di Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Produk unggulan dari Kecamatan Sokobanah antara lain : Hasil kerajinan tangan penduduk Kecamatan Sokobanah yaitu Produk hasil bumi yaitu Kacang Mede atau biasa disebut Menté. Bawang merah, kedelai, cabe jamu dan tembakau. Untuk petani Menté banyak ditemui di Desa Tamberu Barat, Tamberu Daya, Sokobanah Tengah, Sokobanah Daya, Sokobanah Laok, Bira Tengah dan Bira timur. Sedangkan bawang merah dan tembakau diproduksi oleh seluruh desa di Kecamatan Sokobanah kecuali Desa Tamberu Timur. Adapun kedelai yang diproduksi oleh Desa Tobai Barat, Tobai Tengah, Tobai Timur, Sokobanah Laok, Tamberu Laok dan Tamberu Daya. Untuk cabe jamu bisa didapatkan di Desa Sokobanah Daya, Sokobanah Tengah, Sokobanah Laok, Bira Tengah, Bira Timur, Tamberu Barat dan Tamberu Daya.

Jumlah penduduk Kecamatan Sokobanah sampai dengan Bulan Desember 2017 sebanyak 67.754 jiwa yang terdiri dari :

- 1) Penduduk Laki-laki sebanyak 916 jiwa
- 2) Penduduk Perempuan sebanyak 838 jiwa

Rata-rata penduduk di Kecamatan Sokobanah bermata pencaharian petani/buruh tani dengan kondisi tanah tadah hujan dan Nelayan. Fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdapat 2 (dua) puskesmas induk yaitu PKM Batulenger dan PKM Tamberu Barat

Visi Dan Misi

Visi: Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas

Misi: meningkatkan kualitas pelayanan prima terhadap masyarakat

Penduduk Berkebutuhan Khusus di Desa Sokobanah Daya

Menurut keterangan perangkat Desa di Desa Sokobanah Daya, jumlah anak berkebutuhan khusus sedang dalam proses pendataan sehingga belum terdapat data valid terkait penduduk berkebutuhan khusus di Desa Sokobanah Daya Kabupaten Sampang. Penelitian ini juga menjadi salah satu masukan terhadap para perangkat Desa untuk lebih memperhatikan tentang keberadaan penduduk berkebutuhan khusus. Dalam penelitian ini, penyandang tuna rungu wicara terdapat di Dusun Lonangkek, Dusun Lebak, dan Dusun Suber Nyato.

2. Bentuk Pola Asuh Orang Tua Penyandang Tuna Rungu Wicara Terhadap Anak di Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah Kab. Sampang.

Pola asuh orang tua yang digunakan dalam membimbing maupun mendidik anak-anaknya sangat bervariasi. Dengan kata lain, pola asuh akan

mempengaruhi perkembangan anak, sehingga sepatutnya orang tua memiliki pola asuh yang ideal untuk anak, namun dalam pelaksanaannya masih banyak orang tua masih kaku dan terbatas dalam menerapkan pola asuh dan tidak disesuaikan dengan konteks kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki anak.

Dalam kasus orangtua penyandang tuna rungu wicara di desa Sokobanah ini terlihat pada saat melakukan wawancara dan observasi bahwasannya dalam mengasuh anak mereka menerapkan pola asuh sama seperti yang dilakukan orang pada umumnya, hanya saja mereka dalam menerapkan pola asuh dibantu oleh orang terdekatnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan orang terdekat dari informan dikarenakan informan yang seharusnya diwawancarai memiliki kekurangan dalam hal komunikasi. Adapun dalam pola asuh ibu dari pasangan suami istri S dan G menyatakan tentang pola asuh yang dilakukan oleh anaknya terhadap cucunya sebagai berikut.

“Kalau sehari-hari sama ibunya pakai bahasa isyarat, karena ibunya gak bisa bicara sehari-hari juga kerja jadi saya yang jaga. Saya yang lebih banyak berinteraksi. Bapaknya juga kerja serabutan ikut orang kalau sekolah sama kakeknya. Kalau anaknya sudah besar sudah mengerti kalau kondisi orang tuanya seperti itu jadi sudah biasa. Tidak ada pola asuh yang gimana-gimana Cuma ya pakai bahasa isyarat itu, kalau pola asuh sebetulnya lebih ke saya mas yang ngasuh”.¹

Untuk Narasumber ke dua yakni S yang merupakan adik dari pasangan G dan R yang menderita tuna rungu wicara sejak lahir. S mengungkapkan beberapa hal terkait pola asuh dari adiknya yang berbunyi.

“kalau yang saya lihat sama saja seperti kebanyakan orangtua dan anak ya mas, hanya saja bedanya kalau bicara pakai bahasa isyarat sama gak bisa dipanggil dari kejauhan jadi harus dipegang. Kalau adik saya kebetulan karena ibu rumah tangga jadi ya full di

¹ M, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

rumah. Jadi ngasuh penuh. Kalau untuk interaksi dan pola asuh yang seperti apa saya masih belum bisa begitu lihat karena anaknya juga kan masih kecil”.²

Selain kedua narasumber, peneliti juga memiliki keterangan dari narasumber ketiga yakni NM yang merupakan orangtua dari pasangan A dan U. NM menyatakan bahwa.

“Mereka biasanya bicara pakai tangan mas sama anggota tubuh sebagai isyarat, kalau pola asuh sama seperti anak biasanya berbeda di cara menyampaikan saja menurut saya”.³

Dari pernyataan tiga narasumber di atas diketahui bahwa pola asuh dari penyandang tuna rungu wicara sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pola asuh orangtua pada umumnya. Hanya saja yang berbeda adalah cara komunikasinya serta terdapat beberapa kesulitan dalam menerapkan pola asuh seperti kebanyakan orang pada umumnya.

Penyandang tuna rungu wicara juga mengalami kesulitan dalam hal komunikasi seperti berbicara dan mendengarkan suara dari orang-orang di sekitarnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi pola asuh terhadap anak seperti bercerita seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orangtua dalam mengasuh anak.

Hal ini diungkapkan oleh informan yakni M yang tidak memungkiri adanya kesulitan karena kondisi anak dan menantunya yang mengalami tuna rungu wicara dalam mengasuh cucunya. M menyatakan bahwa:

“kalau kesulitan pasti banyak mas namanya juga ada kekurangan. Kita saja kadang yang bisa mendengar dan ngomong banyak sekali tantangannya kalau melakukan pola asuh, kalau saya dulu ke ibunya selalu saya kasih pendekatan. Saya harus belajar bahasa isyarat, kemudian belajar banyak memahami maksud dari tindakannya. Sekarang anak saya yang harus belajar bagaimana memahami tindakan anaknya yang normal pasti sangat kesulitan. Karena itu saya yang selalu bantu dan kasih pengertian

² S, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

³ NM, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

ke cucu jadi sudah saya ajari mandiri sedari kecil supaya tidak begitu merepotkan orangtuanya”.⁴

Selain M, terdapat juga S yang menyatakan adanya kesulitan dalam mengasuh anak oleh adiknya selaku penyandang tuna rungu wicara. S mengungkapkan bahwa:

“ya pasti sulit mas, anaknya itu dulu malah juga mengalami terlambat bicara karena ya dulu kan tinggal di rumah suaminya dan tinggal sama ibunya sudah tua jadi gak ada yang bisa bantu stimulasi, sekarang ibunya suaminya sudah tidak ada ya tinggal sama saya Alhamdulillah saya bisa bantu adik saya kalau ngasuh anak”.⁵

Adapun kesulitan juga dialami oleh anak dari narasumber ketiga yakni NM. Akan tetapi, NM menyatakan tidak ada kesulitan yang berarti karena kesulitan hanya terletak pada bagaimana cara berkomunikasi. Beliau menyatakan bahwa:

“kalau saya melihatnya gak ada kesulitan yang berarti ya mas, sama saja. Mungkin saja ada Cuma di komunikasi tapi kalau yang lain saya rasa sama saja”.⁶

Dalam hal mengasuh anak juga orangtua wajib untuk belajar sehingga anak bisa memiliki tumbuh kembang optimal. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan kondisi orangtuanya juga menjadi pertanyaan dimanakah mereka mempelajari cara mengasuh anak. Sehingga peneliti juga menanyakan terkait dimanakah mereka mempelajari pola asuh yang diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan data sebagai berikut:

“ya belajar sendiri mas, Namanya juga orang desa. Di sini ini sangat terbatas untuk belajar hal seperti cara mengasuh anak kalau di desa. Biasanya mencontoh dari orang-orang sekitar tapi kan untuk kasus orang yang mengalami tuna rungu wicara ini sudah juga untuk belajar karena tidak ada contoh sangat jarang sekali terdapat di sekitar”.⁷

⁴ M. wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

⁵ S, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024

⁶ NM, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024

⁷ M. wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

Selain dari lingkungan NM selaku ibu dari salah satu orangtua penyandang tuna rungu wicara menyatakan bahwa anaknya sering membaca buku sehingga seringkali mempelajari cara mengasuh anak dari buku. NM menyatakan:

“dari lingkungan kebanyakan mas. Karena di desa in ikan terbatas fasilitas, jadi dua orang ini dulunya gak sekolah gak bisa berharap banyak. Ya jadi kalua belajar ngasuh ya dari sekitar kan dibantu saya juga.”⁸

Dengan kondisi indera yang mungkin memiliki kekurangan harusnya tidak menghalangi setiap orangtua dalam menyalurkan kasih sayang terhadap anak. Tak terkecuali cara membimbing anak karena setiap anak berhak memiliki perhatian dari orangtua kandungnya terlepas dari bagaimana kondisi fisiknya.

Penyandang tuna rungu wicara pasti memiliki teknik pengasuhan tersendiri terlepas dari kekurangannya. Hal ini diungkapkan oleh para informan yakni M yang menyatakan bahwa:

“kalau pemenuhan hak secara baik layaknya anak lain pasti tidak bisa mas, tapi kalau untuk kedekatan dan kasih saya sudah pasti terpenuhi karena selama ini saya juga ikut membantu dalam hal mengasuh jadi apapun yang saya lakukan juga sudah pasti yang terbaik untuk keluarga saya supaya cucu dan anak saya jadi bisa punya hubungan layaknya ibu anak seperti biasanya”.⁹

Hal demikian juga diungkapkan oleh S. Akan tetapi, S menganggap bahwa hal tersebut tidak akan terlalu menyulitkan sebab dirinya juga turut membantu dalam hal mengasuh anak. yang menyatakan bahwa

“ya pasti sulit mas, anaknya itu dulu malah juga mengalami terlambat bicara karena ya dulu kan tinggal di rumah suaminya dan tinggal sama ibunya sudah tua jadi gak ada yang bisa bantu stimulasi, sekarang ibunya suaminya sudah tidak ada ya tinggal sama saya Alhamdulillah saya bisa bantu adik saya kalau ngasuh anak”.¹⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh NM yang menyatakan bahwa:”

⁸ NM. wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

⁹ M, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

¹⁰ S, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

“Terpenuhi mbak tetap, nafkah anak terpenuhi, kasih sayang terpenuhi tapi ya bedanya gak sama seperti kita yang bisa bicara dan mendengar. Tapi untuk keseluruhan saya rasa adik saya sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya”.¹¹

Hal lain tentang pemberian asi diungkapkan oleh M yang menyatakan bahwa:

“kalau itu iya, dari dulu semenjak lahiran kan memang sudah di sini, jadi sejak lahir memang anaknya sudah diberikan asi. Saya bantu juga dulu waktu awal kali melahirkan saya bombing saya arahkan bagaimana cara mengasahi anak jadi juga Alhamdulillah anaknya full asi sampai dua tahun lebih akhirnya berhenti disapih kalau kata orang”.¹²

Dalam hal sekolah NM menyatakan bahwa:

“haknya menurut saya ya terpenuhi, anaknya juga hidup normal layaknya anak-anak biasanya, bermain, sekolah temen-temennya juga mengerti Alhamdulillah gaada yang bully atau ngejek jadi anaknya menurut saya Haknya untuk Pendidikan ya terpenuhi.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data di atas, peneliti menemukan bahwa:

- 1) orangtua penyandang tuna rungu wicara di Desa Sokobanah Kabupaten Sampang memiliki pola asuh seperti orang normal kebanyakan, hanya saja mereka memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi.
- 2) Beberapa kesulitan dialami oleh orangtua penyandang tuna rungu wicara seperti berkomunikasi dengan anak seperti yang dilakukan oleh orangtua kebanyakan. Akan tetapi, dibalik hal tersebut terdapat orang lain yang membantu dalam menerapkan pola asuh kepada anak seperti informan M dan NM yang membantu anaknya dalam merawat anak dari kecil, serta S yang membantu adiknya mengasuh anak.
- 3) Dengan adanya bantuan dari orang tua maupun kakak dari narasumber penyandang tuna rungu wicara membuat hak anak secara tidak langsung juga terpenuhi. S bahkan menyatakan bahwa kesulitan hanya dialami dalam hal komunikasi, akan tetapi itu bukan menjadi masalah berarti.

¹¹ NM, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

¹² NM, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

C. Pembahasan Penelitian

1. Bentuk Pola Asuh Orang Tua Penyandang Tuna Rungu Wicara Terhadap Anak di Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah Kab. Sampang.

Pola asuh orangtua menjadi salah satu hal yang menentukan bagaimana tumbuh kembang anak. Hal ini berpengaruh karena orangtua merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak mulai dari lahir. Terdapat beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam mengasuh anak. Pola asuh juga terdiri atas beberapa macam.

Overprotection (terlalu melindungi). Ciri pola ini adalah orang tua melakukan kontak yang berlebihan dengan anak, perawatan/pemberian bantuan kepada anak yang terus menerus meskipun anak sudah mampu merawat dirinya sendiri, mengawasi kegiatan anak secara berlebihan, dan memecahkan masalah anak.

Dalam penelitian ini peneliti melihat dengan adanya keterbatasan yang dimiliki orangtua tidak membuat orangtua terlalu otoriter. Hal ini disebabkan adanya kesulitan komunikasi membuat orangtua penyandang tuna rungu wicara membutuhkan bantuan orang lain untuk mengasuh anak seperti yang dialami oleh ketiga informan yang merupakan orang terdekat dari orangtua penyandang tuna rungu wicara. Seperti yang dikatakan oleh S yang menyatakan bahwa kesulitan memang dialami oleh adiknya, akan tetapi hal itu tidak menjadikan masalah yang berarti sebab dirinya turut serta membantu dalam hal mengasuh anak.

Berdasarkan hal tersebut tidak ada indikasi pola asuh otoriter yang diterapkan oleh para orangtua penyandang tuna rungu wicara di Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang

Permissiveness (pembolehan). Ciri dari pola asuh ini adalah memberikan kebebasan untuk berfikir atau berusaha, menerima gagasan/pendapat, membuat anak merasa diterima dan merasa kuat, toleran dan memahami kelemahan anak, dan cenderung lebih suka memberi yang diminta anak dari pada menerima.

Dilihat dari kekurangan yang dialami oleh orangtua penyandang tuna rungu wicara pola asuh pembiaran ini sangat mungkin terjadi dengan harapan anak menjadi lebih mandiri mengingat kekurangan orangtua dalam berkomunikasi dengan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan M yang menyatakan bahwa dalam keseharian, ibu tuna rungu wicara berbicara dan berkomunikasi lain menggunakan Bahasa isyarat. Akan tetapi dirinya merasa bahwa tidak ada yang beda tentang perlakuannya terhadap anaknya. Mereka sangat baik dan memperhatikan anaknya layaknya anak lain diperlakukan oleh orangtua mereka.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa dengan adanya kekurangan dari orangtua bukan berarti halangan dalam mengasuh anak. Melihat anak yang mengerti akan kondisi orangtua menjadikan pembiaran yang terjadi karena komunikasi yang terbatas juga membantu anak untuk dapat lebih mengerti keadaan dan kondisi keluarganya.

Rejection (Penolakan). Ciri dari pola asuh ini adalah bersikap masa bodoh, bersikap kaku, kurang mempedulikan kesejahteraan anak, dan menampilkan sikap permusuhan atau dominasi terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh ini

salah satu yang tidak tepat untuk dicontoh karena hal ini dapat mengakibatkan anak beranggapan bahwa dirinya ditolak dan tidak dipedulikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tidak terdapat indikasi adanya penolakan orangtua penyandang tuna rungu wicara di Desa Sokobanah Daya seperti halnya yang diungkapkan oleh S bahwa Kalau sehari-hari sama ibunya pakai bahasa isyarat, karena ibunya gak bisa bicara sehari-hari juga kerja jadi dirinya yang menjaga. Menurutnyanya dirinya juga yang lebih banyak berinteraksi. Bapaknyanya juga kerja serabutan ikut orang kalau sekolah sama kakeknyanya. Hal ini juga tidak ada indikasi penolakan yang dilakukan oleh orangtua penyandang tuna rungu wicara terhadap anaknya di Desa Sokobanah Daya.

Acceptance (Penerimaan). Ciri dari pola asuh ini adalah memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak, menempatkan anak dalam posisi yang penting di rumah, mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak, bersikap respek terhadap anak, mendorong anak untuk menyatakan perasaan atau pendapatnya, dan berkomunikasi dengan anak secara terbuka dan mau mendengarkan masalahnya.

Sama halnya orangtua lain penyandang tuna rungu wicara di desa Sokobanah Daya juga memperlakukan anak dengan kasih sayang. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yangn dilakukan dengan M yang menyatakan pemenuhan hak secara baik layaknya anak lain pasti tidak bisa mas, tapi kalau untuk kedekatan dan kasih saya sudah pasti terpenuhi karena selama ini saya juga ikut membantu. Intinya berbeda tapi tetap mengusahakan yang terbaik untuk anak. Hal ini menjadi acuan bahwa dalam mengasuh anak orangtua penyandang tuna rungu wicara juga memperlakukan anak mereka dengan penuh kasih sayang sama halnya dengan orangtua lainnya. Berdasarkan kondisi dari para

orangtua tuna rungu wicara, dapat dilihat bahwa mereka kesulitan dalam menerapkan pola asuh kepada anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Pola asuh orang tua memiliki banyak faktor yang mempengaruhi serta melatar belakangi orang tua dalam menerapkan pola pengasuhan pada anak-anaknya. Menurut Santrock dalam Sa'diyah faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dan membentuk kemandirian adalah lingkungan. Lingkungan keluarga (internal) dan masyarakat (eksternal) akan membentuk kepribadian seseorang termasuk kemandirian.

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga informan dapat diketahui bahwa para orangtua penyandang tuna rungu wicara di Desa Sokobanah Daya sangat beruntung karena memiliki lingkungan yang sangat supportif dalam hal mengasuh anak. Hal ini ditunjukkan dari pengakuan para informan yang bersedia sukarela ikut mengasuh anak dari orangtua penyandang tuna rungu wicara seperti yang dikatakan oleh para narasumber S yang menyatakan bahwa anak dari orangtua penyandang tuna rungu wicara memang sempat mengalami keterlambatan bicara, akan tetapi setelah banyak diberikan stimulasi saat tinggal bersamanya itu tidak menjadi masalah lagi karena sudah diperhatikan dan dilatih terus menerus sampai anaknya bisa.

Adanya bantuan ini juga menunjukkan bahwa lingkungan yang bagus juga dapat membantu para orangtua tuna rungu wicara dapat mengasuh anaknya sama seperti orangtua normal. Pola Asuh, peran dan pola asuh orang tua sangat berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai kemandirian seorang anak. Nilai kemandirian merupakan salah satu hal penting, oleh karena itu hal ini sangat berpengaruh terhadap kesulitan yang akan dialami oleh para orangtua penyandang tuna rungu wicara dengan seiring bertumbuh dan berkembangnya anak sesuai dengan usia yang bertambah.

Akan tetapi, hal ini tidak akan menjadi hambatan bagi para orangtua penyandang tuna rungu wicara di Desa Sokobanah Daya karena adanya bantuan untuk mengasuh anak yang membuat anak semakin mandiri seperti yang diungkapkan oleh M yang menyatakan bahwa sudah pasti terdapat kesulitan, akan tetapi hal itu tidak begitu berarti karena terdapat orang terdekat yang membantu.

Pendidikan, pendidikan memiliki sumbangan yang berarti dalam perkembangan terbentuknya kemandirian pada diri seseorang yakni interaksi sosial, interaksi sosial melatih anak menyesuaikan diri dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan sehingga diharapkan anak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, Intelegensi, intelegensi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap proses penentuan sikap, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah serta penyesuaian diri.¹³

Dengan lingkungan sekolah yang baik juga dapat membantu menyisihkan sedikit kesulitan yang dialami oleh orangtua penyandang tuna rungu wicara di Desa Sokobanah Daya karena dengan kondisi lingkungan sekolah yang baik, anak juga akan mengalami perkembangan yang baik dari segi kognitif maupun non kognitif. Salah satu contoh yang dialami oleh anak dari salah satu orangtua penyandang tuna rungu wicara yang sudah bersekolah. NM selaku Informan menyampaikan bahwa haknya terpenuhi, anaknya juga hidup normal layaknya anak-anak biasanya, bermain, sekolah temen-temennya juga mengerti Alhamdulillah gaada yang bully atau ngejek jadi anaknya menurutnya nyaman-nyaman saja dengan kondisinya.

Orangtua penyandang tuna rungu wicara menerapkan pola asuh sama seperti pola asuh yang diterapkan oleh orangtua pada umumnya. Perbedaan yang terlihat adalah orangtua penyandang tuna rungu wicara dibantu oleh orang terdekat baik itu dalam hal

¹³ Rika Sa'diyah, "Pentingnya Melatih Kemandirian Anak", Vol. XVI, No. 1, (April 2017), 39

mengasuh maupun belajar berkomunikasi pada masa anak mulai bisa berkomunikasi. Adanya orang terdekat yang membantu dapat membuat cara berkomunikasi dan mengasuh anak menjadi lebih mudah.

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak-hak Anak Oleh Orangtua Penyandang Tuna Rungu Wicara di Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang.

Dalam agama Islam, seorang anak juga mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak dalam pandangan Islam. Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain.

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sokobanah para orangtua penyandang tuna rungu wicara memiliki anak yang masih hidup dan sehat. Oleh karena itu, hak hidup sudah dipenuhi oleh para orangtua penyandang tuna rungu wicara di desa Sokobanah.

Peneliti juga bertemu dengan anak para orangtua penyandang tuna rungu wicara, sehingga peneliti dapat memastikan bahwa mereka memenuhi hak anak untuk hidup dibuktikan dengan kondisi anak mereka yang masih hidup dan sehat sampai saat ini.

¹⁴ Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari 2008, 42.

Akan tetapi, untuk anak dari para informan ini masih tidak dapat dipublikasikan karena hal tersebut merupakan privasi.

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangata besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperluat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.¹⁵ berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam QS: Al-Ahzab:5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Qs. Al-Ahzab:5).¹⁶

Berdasarkan hasil observasi peneliti juga menemukan adanya orangtua yang lengkap dari anak yang orangtuanya menyandang tuna rungu wicara di desa Sokobanah Daya. Dengan demikian, hak nasab juga terpenuhi. Para orangtua tuna rungu wicara ini juga merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tercatat di KUA. Oleh sebab itu, nasab dari sang anak sudah dipastikan dapat terpenuhi. Bapak penyandang tuna rungupun masih hidup dan dalam kondisi sehat sampai saat ini sehingga dapat dipastikan hak memperoleh nasab terpenuhi.

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah

¹⁵ Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, 43.

¹⁶ Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5.

tersebut bukanlah hal yang penting. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh untuk mencaridan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud “Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian”.¹⁷

Untuk hak nama anak juga telah dipenuhi oleh orangtua penyandang tuna rungu wicara di Desa Sokobanah Daya. Untuk nama anak sendiri mereka tidak ingin mencantumkan, akan tetapi peneliti mengetahui saat melakukan observasi sempat sedikit bertanya tentang nama anaknya sembari santai dan bercanda di depan rumahnya. Bahkan terdapat salah satu nama anak yang berarti anuregah, hal ini menandakan bahwa orangtua penyandang tuna rungu wicara ini juga menganggap kehadiran anak mereka sebagai anugerah.

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa orangtua penyandang tuna rungu wicara juga memenuhi hak memperoleh pengasuhan dan perawatan seperti yang telah dipaparkan di paparan data hasil penelitian.

Meskipun memiliki keterbatasan. Mereka juga mengasuh anak mereka. Hal ini peneliti menemukan secara langsung di lapangan bahwa penyandang tuna rungu wicara juga mengasuh dan merawat anak mereka dengan baik. Bermain dengan anakpun juga layaknya orang pada umumnya Ketika bermain dengan anak, karena peneliti memiliki tempat tinggal yang tak jauh juga dari lokasi penelitian tempat penyandang tuna rungu

¹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5.

wicara, peneliti dapat mengetahui bahwa mereka seringkali menghabiskan waktu Bersama bercanda di teras rumah. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa anak juga mendapatkan hal pengasuhan yang baik dari orangtua penyandang tuna rungu wicara.

Selain beberapa hal di atas yang tidak kalah pentingnya adalah hak mendapatkan penyusuan. Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, hak seorang nak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-Baqarah: 233).¹⁸

Selayaknya ibu pada umumnya, ibu yang menyandang tuna rungu wicara pun juga memiliki kemampuan untuk menyusui anaknya. Karena sejatinya apa yang menjadi kekurangannya seperti tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat itu merupakan kekurangan yang tidak mempengaruhi fungsi organ yang digunakan untuk menyusui anak. Oleh sebab itu masih dimungkinkan juga hak untuk disusui didapatkan oleh anak menurut Islam.

¹⁸ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 233.

Seperti yang telah disampaikan oleh informan M yang menyatakan bahwa orangtua penyandang tuna rungu wicara memberikan asi eksklusif kepada anaknya semenjak lahir sampai usia dua tahun, M mengungkapkan dirinya juga turut membimbing dalam proses pemberian asi guna mendukung orangtua tuna rungu wicara dalam memberikan asi.

Dari hasil wawancara di paparan data kita dapat menyimpulkan bahwa ibu penyandang tuna rungu wicara juga memiliki kemampuan dalam memenuhi hak anak sesuai dengan Hukum dalam Islam yang menyatakan bahwa hak anak salah satunya yakni mendapatkan hak penyusuan dari sang ibu.

Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup) juga tak kalah penting untuk anak guna menunjang tumbuh kembangnya. Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokoknya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Melihat anak dari para penyandang tuna rungu wicara di Desa Sokobanah Daya yang bersekolah dan kondisi rumah yang layak serta hidup yang berkecukupan dapat dikatakan bahwa hak ini juga telah diberikan atau dipenuhi.

Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran. Hal ini menjadi penting mengingat kita hidup juga perlu untuk mengenyam Pendidikan sesuai dengan tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini sangat penting bagi setiap anak untuk mendapatkan hak Pendidikan.

Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman menjelaskan satu bab tersendiri tentang hak-hak anak dan anggota keluarga. Hal ini diungkapkan dalam hadis sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: Nabi SAW bersabda Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik(HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim)

Mengingat anak dari salah satu orangtua yang sudah bersekolah juga anak yang sudah mengerti akan kondisi orangtuanya dapat dikatakan bahwa hak memperoleh pendidikan dan pengajaran juga telah terpenuhi. Hal ini diketahui juga dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan NM yang menyatakan bahwa anak dari orangtua penyandang tuna rungu wicara meskipun mereka tidak bersekolah, akan tetapi mereka memenuhi hak sekolah untuk anak-anak mereka.

Anak tersebut yang berinisial MF menyatakan bahwa dirinya merasa Bahagia bisa beraktivitas seperti anak-anak pada umumnya. Diapun senang memiliki teman-teman yang supportif.

“Saya senang bersekolah, ketemu teman-teman, main-main sama teman-teman. Saya sayang dengan ibuk dan ayah. Teman-teman saya baik semua tidak ada yang membully atau mengejek. Mereka juga suka main-main ke rumah”¹⁹

Mereka sadar betul adanya keterbatasan karena mereka tinggal di desa jadi fasilitas di sekolah di desa juga kurang memadai untuk hal pemenuhan hak sekolah bagi penyandang tuna rungu wicara sehingga mereka memutuskan untuk tidak bersekolah. Akan tetapi, meskipun demikian orangtua tuna rungu wicara masih memperhatikan hak sekolah bagi anaknya sehingga anak mereka masih bisa bersekolah.

¹⁹ MF, wawancara secara langsung pada tanggal 02 Maret 2024.

Diperlakukan Secara Adil. Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non materi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir Bapaknya berkata: “sesungguhnya aku memebrikan seorang udak kepada anak laki-lakiku ini.” Rasulullah SAW bertanya: “Apakah semua anakmu kamu beri sepertiyang kamu berikan kepada anakmu ini?” Bapaknya menjawab: “Tidak” Rasulullah SAW kemudian bersabda: “(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu”.²⁰

Rasulullah bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Yang artinya: Bertakwalah pada Allah. Bersikap adillah terhadap anak-anakmu.

Hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya, jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat meteri, melinkan juga dalam hal yang bersifat non materi, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya. Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti, karena prularitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, akibatnya ketentuan hukum yang berlakupun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (BurgerlijkWetbook), dan Hukum Adat, sebagai hukum yang tidak tertulis. Masing-masing hukum tersebut, selain mempunyai persamaan dalam hal asal-usul anak memiliki

²⁰ Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Afkar, Vol.1, No.1, Januari 2008, 43.

perbedaan yang sangat signifikan, terutama yang berkaitan dengan segi-segi etika dan moral. Sudah tentu Hukum Islamlah yang lebih menekankan pertimbangan moral.²¹

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti ke lokasi penelitian, peneliti dapat melihat bahwa para informan yakni penyandang tuna rungu wicara memiliki kasih sayang yang luar biasa hal ini dibuktikan dengan banyaknya mereka melakukan afirmasi positif terhadap anak mereka seperti memeluk dan bercanda tersenyum sambil bermain meskipun memiliki kendala penyampaian ekspresi berupa kata-kata.

Mereka memiliki anak masing-masing satu, jadi apabila dipertanyakan keadilannya dalam mendidik dan mengasuh anak, maka tidak Nampak di sini karena tidak ada yang membuat mereka harus memilih untuk membagi kasih sayang.

Dalam hal memperlakukan anak dengan adil apabila dilihat dari segi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak memiliki hak diperlakukan secara adil mungkin dapat dilihat dari cara orangtua penyandang tuna rungu wicara dalam memperlakukan anaknya sama dengan orang tua lainnya. Mereka sama sekali tidak menunjukkan kekurangannya, dan tetap menyayangi dan memperlakukan anaknya layaknya anak lain diperlakukan oleh orangtuanya. Mereka berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal ini peneliti temukan saat melakukan observasi secara langsung. Hal tersebut dapat dilihat saat anak bermain dengan ayahnya yang juga merupakan tuna rungu wicara. Mereka bercanda layaknya orangtua dan anak pada umumnya. Meskipun memiliki keterbatasan akan tetapi tidak Nampak dan tidak menghalangi kasih sayang antara mereka.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta,2015), 177.